

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354
081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>



Tera / Tera Ulang Pemerintah Kab. Landak / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No. SK : 510/06/DISKUMINDAG

Persyaratan

1. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor

Nomor	Aktivitas	Kantor UML				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UML (3)	Penera (4)	Pelaksana Adm. (5)	Wajib TTU (6)	Persyaratan (7)	Waktu (8)	Output (9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);					UTTP/Permohonan			
2	Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;		YA		TIDAK	Surat permohonan	30 menit	Bukti Order, Formulir Kaji Ulang Permintaan TTU, Rekomendasi Fasilitasi TTU	
3	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;			YA	TIDAK	Cerapan pengujian, IK, CTT	Sesuai Syarat Teknis UTTP	Cerapan, Tapak CTT	
4	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;					Cerapan UTTP dari Penera	30 menit	Konsep SKHP	
5	Memeriksa dan menandatangani SKHP;					Konsep SKHP	15 menit	SKHP	
6	Menerbitkan SKHP, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.						10 menit	SKHP, Berkas TTU UTTP	

Activate W
Go to Settings

1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;
3. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
5. Memeriksa dan menandatangani SKHP;
6. Menerbitkan SKHP, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Waktu Penyelesaian

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354
081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

1 Hari kerja

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tera / Tera Ulang

Pengaduan Layanan

1. Pemohon Mengajukan Pengaduan
2. Penanganan Pengaduan
3. Proses Penyelesaian
4. Langsung dapat terselesaikan
5. Jawaban Hasil Pengaduan disampaikan kepada Pengaduan